ZAKARIA DENTAL CARE JL PEMUDA NO59 BINTORO DEMAK

Perihal

: Permohonan Pasang baru Daya 6600 VA/B1

Untuk ZAKARIA DENTAL CARE

Demak,19 Februari 2024

Kepada Yth

Bapak/Ibu Manager

PT PLN (Persero) ULP

DEMAK KOTA

Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya kebutuhan listrik untuk kegiatan usaha Klinik Pratama Rawat Jalan kami yang terletak di jalan Pemuda No 59 Bintoro Demak.Maka dengan ini kami mengajukan permohonan pasang baru listrik daya 6600 VA/B1 . Atas nama ZAKARIA DENTAL CARE.Besar harapan kami segera dapat terealisasinya permohonan ini.

Demikian permohonan kami. Atas kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

(drg.HENDAN FEBRI Z)

NO.HP Yang dapat di hub: 085293155194

ZAKARIA DENTAL CARE JL.PEMUDA NO 59 BINTORO DEMAK

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: drg.HENDAN FEBRI ZAKARIA

Alamat

: Ds.SEDO RT02/RW01

Pekerjaan

: Pemilik Klinik ZAKARIA DENTAL CARE

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama

: M JAMALUDIN HAMID

Alamat

: Ds.SIDOMULYO RT02/RW02 WONOSALAM DEMAK

Pekerjaan

: Wiraswasta

No HP

: 085293155194

Bersama surat kuasa dengan ini kami selaku Pemilik Klinik ZAKARIA DENTAL CARE memberikan kuasa untuk mengurusi permohonan pasang baru listrik dengan daya 6600 VA/B1,yang berlokasi di klinik Pratama Rawat Jalan ZAKARIA DENTAL CARE JL PEMUDA NO59 BINTORO Demak.

Demikian surat kuasa kami mohon dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Demak 19 Februari 2024

Yang memberi kuasa

(M JAMALUDIN HAMIDI)

Yang menerima kuasa

(drg.HENDAN FEBRI ZAKARIA)

PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN DEMAK

: 3321112102940001 NIK

Nama : HENDAN FEBRI ZAKARIA Tempat/Tgl Lahir : DEMAK, 21-02-1994 Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Dara Gol. Darah:-

Alamat : SEDO RT/RW Kel/Desa : 002/001

Kel/Desa : SEDO Kecamatan : DEMAK : ISLAM Status Perkawinan: KAWIN

Pekerjaan DOKTER
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga SEUMUR HIDUP



DEMAK 02-11-2018



[3	9	8	7	6	5	4	w	12	L	Į.	8][=	9	, -	I	10	. [7	<u>.</u>	۵]،	<u>.</u>	Ī	
	•	•			DELUM KAWAY	BELUM KAWAN	BELUM KAMIN	KAWIN TERCATAT	KAWIN TERCATAY	(10)	Per						OCCURRENCE AND A PARTICULAR DANGERS			-	FERIA ASTIAWATI SI IGIARTO	UCAIDAN ECODI 7A	
					•	•	•	29-07-2018	28-07-2018	(11)	Tanggal Perkawinan						CELA CASSAVA	SEN TAYADI	AYKA TAKAD	O COURT	HIGIAPTO	O)	Nama Lengkap
			• **		ANAX	AWAK	ANIAX	STERI	KEPALA KELUARGA	(12)	Status Hubungan n Dalam Keluarga								Ž				kap
- -	•		•		RW	INA	HWI .	WW	INNI	(13)	Kewarganegaraan	•					3321116909220004	10%	3321112805190004	医甲基酚		\$83	NIX
ŀ		•								(8.1)	No.	•					PEREMPUAN SEMARANG	DWP:SW1		È	DW-DW1	(3)	Jenis Kelamin
		•			•						Dokumen Imigrasi Paspor No. KITAP						EMARWIG	SEMARANG	SEMARANG	OONNAM	DEWAK	(4)	Tempat Lahir
		•						RAMBANG	MOCHANA								29-09-2022	05-05-2021	28-05-2019	23-02-1993	21-02-1994	(5)	Tanggal Lahir
				TEDRI ZAVARIA	TON LOWARIA	FEBRI ZAKARIA	SECONO TO THE PERSON OF THE PE	AC SHOWARD LOWNOID	D SI IDI DI DI	(16)	Avah						ISU.	ISUM	ISLAM	ISLAM	ISLAM	(6)	Agama
											Nama Orang Tua	•					TIDAKBLM SEXOLAH	NOWNER WEROLAH	HOWARITH SEKOLAH	STRATA-II	STRATA-II	3	Pendidikan
				FEBIA ASTIAWATI SUGIARTO	FEBIA ASTIAWATI SUGIARTO	FEBIA ASTIAWATI SUGIARTO	FARHA MUBARAK SUGIARTO	NUGRAHENI WIDIYASTUTI	(17)	lbu	ang Tua			•	•	BELUNTIDAK BEKERA	DESCRIPTION BENEFITA	BESTEVENDENENAN	BEI INDOM STORE	DOSEN	POLYTER [9]		Jenis Pekerjaan
				The state of the s							•		•		•	TIDAX TAHU	TIDAK TAHU	TIDAK TAHU	0	TIDAK TAHU	(9)	Daran	Golongan

Dikeluarkan Tanggal:

07-11-2022

KEPALA KELUARGA

PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK

HENDAN FEBRI ZAKARIA Tanda Tangan/Cap Jempol

NIP. 196508271993032006 ENI SUSIANI, SE, MH

Dokumen ini telah dilandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbilkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN

SURAT IZIN OPERASIONAL KLINIK

IZIN: 24012200192770001

I. Dasar:

1. Permenkes nomor 14 tahun 2021 tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Resiko sektor Kesehatan;

2. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak:

3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan nomor: 440 / 1526.2 / 2022 tanggal 09 Mei 2022.

II. Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan :

1. Nama Klinik : ZAKARIA DENTAL CARE

2. Penanggung Jawab : drg. FEBIA ASTIAWATI SUGIARTO, MH.Kes

3. Pelaksana Harian : drg. HENDAN FEBRI ZAKARIA

4. Jenis Pelayanan : Klinik Pratama Rawat Jalan dengan jenis Pelayanan Kesehatan Gigi dan

Mulut

Bidang Usaha : 86105 - Aktivitas Klinik Swasta

6. Lokasi : Jl. Pemuda No.59 Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak

III. Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

 Apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan maka Surat Izin Operasional Klinik ini dapat DIBEKUKAN sewaktu-waktu;

 Melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;

Surat Izin Operasional Klinik berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR: 24012200192770001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI		Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	
86105	Aktivitas Klinik Swasta	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Profil Klinik - Self assessment Klinik - Daftar obat-obatan - Daftar nama SDM Klinik - Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik - Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) - Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru) - Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan) - Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan) - Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum) - Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA) Kewajiban: - Melakukan registrasi Klinik Menyelenggarakan pelayanan kesehatan Klinik sesuai standar yang berlaku Melaporkan hasil kegiatan pelayanan kesehatan Klinik sesuai ketentuan yang berlaku Melakukan update/ pembaharuan data jika terjadi perubahan data Klinik.	Telah terverifikasi	Pemerintah Kabupaten Demak	5 Tahun

- 1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- 4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTIFIKAT STANDAR: 24012200192770001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA KLINIK kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha

2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

3. Alamat Kantor

4. Status Penanaman Modal 5. No. Telepon

6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

7. Lokasi Usaha

8. Status

: CV ZAKARIA GROUP

: 2401220019277

: Jl. Dinar Elok Blok J-3 no.8 Rt 002 Rw 022, , Kota Semarang, Provinsi

Jawa Tengah, Kode Pos: 50271

: PMDN

: 081215200132

: 86105 - Aktivitas Klinik Swasta

: Jalan Pemuda No. 59, Desa/Kelurahan Bintoro, Kec. Demak, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah,

Kode Pos: 59511 : Telah terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar

tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 17 Mei 2022

a.n. Bupati Demak Kepala DPMPTSP Kabupaten Demak,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Mei 2022

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

